



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

Mira Melani Alhasni, beralamat di Jl. Tebet Barat X A No. 24, Rt.007/Rw.005 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 November 2023, tercatat dalam Register Permohonan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Frist Donni, pada tanggal 13 Maret 2002, berdasarkan Akta Nikah No. 220/87/III/2002 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan No. 2344/AC/2017/PAJS ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003
 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010
 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Frist Donni telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 ;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak – anak Pemohon tersebut diatas, yaitu tanah :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara,

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Alai Parak Kopi.

2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli

5. Bahwa ketiga anak – anak Pemohon yang bernama 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak – anak Pemohon tersebut diatas ;

6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak – anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;

7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka berdasarkan hal – hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki –laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli ;
4. Biaya – biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-3 berupa copy dari copy, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira Melani Alhasni, sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No.3174010510170004 atas nama Kepala Keluarga Mira Melani Alhasni, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Piper Medina Azzahra, copy dari copy;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16149/U/JS/2003 tertanggal 2 Juli 2003, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Emier Malikh Elnurli, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9174/KLU/JS/2010 tertanggal 1 April 2010, sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Toriq Rashid Elnurli, sesuai dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 42788/KLU/JP/2013 tertanggal 9 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya;
9. Bukti P-9 : Kutipan Akta Nikah No. 220/87/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : Kutipan Akta Cerai Nomor: 2344/AC/2017/PAJS tertanggal 12 September 2017, sesuai dengan aslinya;
11. Bukti P-11 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-30102017-0226 tertanggal 30 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya;
13. Bukti P-13 : Penetapan Ahli Waris Nomor 0497/Pdt.P/2017/PAJS tertanggal 30 Nopember 2017, sesuai dengan aslinya;
14. Bukti P-14 : Kutipan Akta Kematian Nomor 1371-KM-12042022-0002 tertanggal 12 April 2022, sesuai dengan aslinya;
15. Bukti P-15 : Penetapan Perwalian Nomor 361/Pdt.P/2022/PAJS tertanggal 08 Juni 2022, sesuai dengan aslinya;
16. Bukti P-16 : Penetapan Ahli Waris Nomor 562/Pdt.P/2022/PAJS tertanggal 1 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya;
17. Bukti P-17 : Surat Kesepakatan Ahli Waris tertanggal 8 November 2023, sesuai dengan aslinya;
18. Bukti P-18 : Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi, sesuai dengan aslinya;

19. Bukti P-19 : Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi, sesuai dengan aslinya;
20. Bukti P-20 : Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi, sesuai dengan aslinya;
21. Bukti P-21 : Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Basrizal B dan saksi Hj. Yusni Koto, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini, selanjutnya menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat bertindak secara hukum guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki –laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Frist Donni, pada tanggal 13 Maret 2002, berdasarkan Akta Nikah No. 220/87/III/2002 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan No. 2344/AC/2017/PAJS ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003
 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010
 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Frist Donni telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak – anak Pemohon tersebut diatas, yaitu tanah :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli

- Bahwa ketiga anak – anak Pemohon yang bernama 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak – anak Pemohon tersebut diatas ;
- Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya Pendidikan ketiga anak – anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Piper Medina Azzahra, Emier Malikh Elnurli dan Toriq Rashid Elnurli masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka oleh sebab itu Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai orang tua dari anaknya tersebut, maka untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk penjualan asset, haruslah terlebih dahulu mendapat

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk perwalian anak dibawah umur untuk penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli, dengan harga jual sesuai dengan harga pasaran yang tidak merugikan si anak atau setidaknya tidaknya harus diatas harga NJOP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Piper Medina Azzahra, Perempuan, lahir pada tanggal

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 1178/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2003, 2. Emier Malikh Elnurli, Laki –laki, lahir pada tanggal 08 Maret 2010, 3. Toriq Rashid Elnurli, Laki – laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3630 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
2. Sertifikat Hak Milik No. 3625 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
3. Sertifikat Hak Milik No. 3900 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
4. Sertifikat Hak Milik No. 0097 seluas 390 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Belakang Olo.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Delta Tamtama, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh M. Hoesna, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Hoesna, S.H.M.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.210.000,-